



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 526/KPTS/BRIDA/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN NARASUMBER TEKNOLOGI INFORMASI
WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggara Pemerintahan yang akan dilaksanakan melalui Teknologi Informasi *Website* dan Media Sosial secara efektif, efisien dan berkesinambungan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyediaan informasi dan komunikasi melalui *Website* dan Media Sosial pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu dibentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Narasumber Teknologi Informasi *Website* dan Media Sosial Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Riset dan Inovasi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 4);
12. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor 8);

13. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola dan Narasumber Teknologi Informasi *Website* dan Media Sosial pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab mempunyai tugas bertanggung jawab, mengkoordinasikan ke seluruh unit kerja pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk membuat berita di setiap kegiatan yang dilaksanakan dan disampaikan kepada Redaktur;
- b. Redaktur :
 1. menyampaikan informasi yang masuk kepada anggota sesuai dengan kewenangannya; dan
 2. menyimpan dokumen data dan informasi yang dipublikasikan melalui *Website* Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Penyunting/Editor mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dikirim oleh Redaktur sebelum dipublikasikan, memeriksa secara teknis penulisan naskah serta penggunaan tata bahasa, kesalahan ejaan, huruf besar dan lain-lain;
- d. *Web Developer* mempunyai tugas bertanggung jawab untuk membuat dan mengelola *Website* dan Media Sosial pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan; dan
- e. Web Admin mempunyai tugas melakukan penginputan naskah berita kedalam aplikasi *Wabsite* dan Media Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyediaan informasi dan komunikasi melalui *Website* dan Media Sosial;

- b. memberikan masukan dan saran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyediaan informasi dan komunikasi melalui *Website* dan Media Sosial; dan
- c. membantu pengumpulan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyediaan informasi dan komunikasi melalui *Website* dan Media Sosial.

- KEEMPAT : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dapat diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 agustus 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

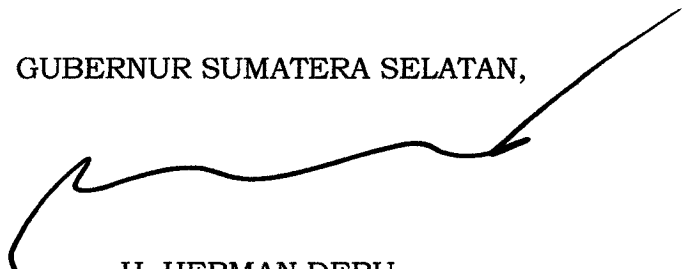
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 526 /KPTS/BRIDA/2026
TANGGAL: 20 agustus 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- a. Penanggung Jawab : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- b. Redaktur : Samsudin, S.E., M.M (Koordinator Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
- c. Penyunting/*Editor* :
 - 1. Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 2. Kepala UPTB Kebun Raya Sriwijaya Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 3. Kepala UPTB Sriwijaya *Science Techno Park* Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 4. Nuryanto, DCN., M.Kes (Koordinator Kegiatan Publikasi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
- d. *Web Developer* :
 - 1. Kasubbag Tata Usaha UPTB Kebun Raya Sriwijaya Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 2. Kasi Konservasi ex Situ UPTB Kebun Raya Sriwijaya Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 3. Kasi Jasa dan Informasi UPTB Kebun Raya Sriwijaya Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 4. Kasubbag Tata Usaha UPTB *Science Techno Park* Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 5. Kasi Hilirisasi Riset UPTB *Science Techno Park* Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Park
 - 6. Kasi Pengembangan Teknologi UPTB *Science Techno Park* Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- e. Web Admin :
 - 1. Achmad Yulius, S.Si
 - 2. Dericha Risanty, S.Si
 - 3. Achmad Ariandi, S.Kom., MM
 - 4. Mitha Putri Hartasih, S.Si, MM
- f. Narasumber :
 - 1. Deddy Erwin Junaidi, S.Kom (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel)
 - 2. Sutrisno, S.Kom., M.kom (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU